

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT KPU PINRANG NO 1198 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU NO 18 Tahun 2024, KPT KPU NO 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2024

Lampiran : -